



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.OS/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Negara adalah :
 - a. Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat;
 - b. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan antara lain adalah Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas;
5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. PNS, yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
- c. Penerima gaji terusan dari PNS, yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- d. Penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang;
- e. calon PNS.
- f. pegawai nonpegawai negeri sipil pada BLUD; dan
- g. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan antara lain Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas;

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b meliputi PNS dalam jabatan:

- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pertama;
- f. fungsional penyelia;
- g. fungsional mahir;
- h. fungsional terampil;
- i. fungsional pemula; dan
- j. pelaksana.

Pasal 4

Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada BLUD dan Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus sejak penandatanganan perjanjian kerja pada BLUD dan OPD yang bersangkutan;
- c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS, dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;

- d. PNS, dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- e. PNS, yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- f. PNS, yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS, yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
- b. penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 9

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada BLUD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
 - b. Ketentuan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya bagi pegawai nonpegawai negeri sipil ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan antara lain Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas diberikan sebesar jasa yang diterima per bulan.
- (3) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (5) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah tunjangan tenaga kependidikan;
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk:
 - a. jenis tunjangan kinerja;
 - b. insentif kinerja;
 - c. insentif kerja;
 - d. tunjangan bahaya;
 - e. tunjangan resiko;
 - f. tunjangan pengamanan;
 - g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - i. insentif khusus;
 - j. tunjangan selisih penghasilan;
 - k. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
 - l. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang.
- (7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. tunjangan bahaya radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - c. tunjangan bahaya nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - d. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - e. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
 - f. tunjangan pengamanan persandian;
 - g. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pencanan dan pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional;
 - h. tunjangan profesi guru dan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor;
 - i. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - j. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;

- k. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/ atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
 - l. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (8) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Hari Raya sekaligus tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 12

Terhadap tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 14

Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung tunjangan Hari Raya kepada BUD.
- (3) SPM tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM sebagai berikut:
 - a. SPM THR Gaji, untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum;
 - b. SPM THR Pegawai Lainnya, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
- (4) SPM tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (5) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran tunjangan Hari Raya.

Pasal 16

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Kepala OPD melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

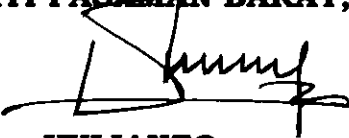
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

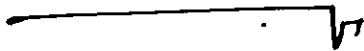
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 14 Mei 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

Di Undangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 14 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR